

KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA
(STUDI KASUS DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN
LAMONGAN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

HADI WAHONO

13350021

PEMBIMBING

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
(HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Hadi Wahono. 2018. Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Jawa Timur), Skripsi, Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Hukum Keluarga), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perkawinan yang dilakukan pada keluarga beda agama di Desa Balun ini merupakan sebuah perkawinan yang di dalamnya tidak terdapat pelanggaran hukum, baik hukum Negara maupun hukum Agama. Perkawinan yang dilakukan yaitu dengan cara salah satu pasangan melakukan perpindahan agama terlebih dahulu dan hidup berkeluarga beda agama tanpa kembali ke agama asal. Kehidupan yang melibatkan adanya relasi orang tua dengan anak dengan background agama yang berbeda tentunya menimbulkan pertanyaan tentang keharmonisan yang ada dalam keluarga. Pengertian keharmonisan dalam keluarga ialah keadaan selaras atau serasi, keluarga yang harmonis adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya mampu bekerjasama, mampu menjaga dan mampu mencintai satu sama lain.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research*, data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, dokumentasi dengan menelaah buku profil di Desa Balun, artikel, serta karya ilmiah yang pernah dilakukan di Desa Balun, serta buku-buku bidang fiqh, umum. selanjutnya dengan teknik wawancara yakni sebanyak 30 orang dengan rincian 24 orang pelaku keluarga beda agama dan 6 orang Tokoh agama dan Tokoh masyarakat. Dengan menggunakan teori *fenomenologi* dan pendekatan *yuridis*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi yang dijalankan antara orang tua dengan anak dalam keluarga beda agama yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antara orang tua dengan anak. Terdapat 45 jumlah keluarga beda agama dari 1.178 kepala keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang dijalani antara orang tua dengan anak pada keluarga beda agama didasari atas rasa cinta dan kasih sayang dalam setiap menjalankan rutinitas keluarga, baik anak maupun orang tua selalu mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai dan bertoleransi antar anggota keluarga.

Faktor yang mempengaruhi relasi orang tua dengan anak terdapat 2 faktor yakni, faktor lingkungan yang meliputi, keluarga, kerabat keluarga dan masyarakat sekitar. Sedangkan yang kedua adalah faktor anggapan semua agama benar, meliputi: pemberian izin tokoh agama pada keluarga beda agama dan dilakukan pada keturunan sebelumnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Hadi Wahono

NIM : 13350021

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: "**KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)**" adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2018



Penyusun

Hadi Wahono



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Hadi Wahono
Lamp :-

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hadi Wahono
NIM : 13350021
Judul : **"KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI
DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Agustus 2018

Pembimbing

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., MA.
NIP. 19750326199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/2092/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)**


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hadi Wahono
Nomor Induk Mahasiswa : 13350021
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP.19750326 199803 1 002

Penguji II

Penguji III



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003




Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Bagimu agamamu benar menurutmu

Bagiku agamaku benar menurutku

Baginya tidak beragama benar menurutnya

Setiap manusia berdaulat atas pilihan hidupnya masing-masing

Yang terpenting sadar akan tanggungjawab terhadap pilihan kedaulatan”

“Puncak dari sebuah karya adalah meniadakan diri

Sebab kita sebenarnya tidak ada, hanya diadakan”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas segala rahmat dan

karunia yang Allah berikan, skripsi ini saya

persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Terimakasih Atas

Curahan Kasih Sayang Yang Tiada Pernah Bisa

Aku Membalasnya, Atas Perhatian, Dukungan,

Serta Semua Do'a Dan Restu Sehingga Dapat

Menyelesaikan Skripsi Ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا إله إلا

الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya, shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupate Lamongan)” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat

kelulusan mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Ketua dan Sekertaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku pembimbing Skripsi dan selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri M.M, sebagai pegawai Tata Usaha di program studi Hukum Keluarga Islam;

7. Kepada Ayahanda Sucipto dan ibunda Nafsi tercinta, yang selama ini hingga sekarang berusaha menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan doa.
8. Kepada Kakak sepupuku tercinta Cici dan Huda yang selalu memberi kasih sayang, dorongan dan selalu menasehati penyusun.
9. Kepada pengasuh komplek L KH. M. Munawwar Ahmad terimakasih telah mengajari saya tentang keagamaan dan selalu membimbing dengan rasa sabar.
10. Kepada rekan-rekan santri komplek L terimakasih yang selama ini menjadi teman belajar tentang agama di lingkungan pesantren, dan juga terimakasih atas pemberian support pada penyusun.
11. Kepada sahabat-sahabat jurusan AS angkatan 2013, Tanpa kalian kuliah akan terasa hambar. Terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
12. Kepada sahabat-sahabat IKAPPMAM yang selalu bermain bersama, belajar bersama, saling menyemangati, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun.
13. Kepada sahabat-sahabat HIMASDA YOGYAKARTA terimakasih selama ini telah menemani dan setia memberikan wawasan keagamaan dan selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah pengabdian.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin.

Yogyakarta, 02 Agustus 2018

Penyusun

Hadi Wahono
NIM. 13350021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De

ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذکر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN UMUM KEHARMONISAN KELUARGA DAN KEWAJIBAN KELUARGA

A. Wawasan umum tentang keharmonisan keluarga	28
1. Pengertian Harmonis	28
2. Aspek – Aspek Keharmonisan Keluarga	30
3. Penyebab Konflik Dalam Keluarga	35
B. Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga.....	37
1. Kewajiban Orang Tua yang menjadi Hak Anak.....	37
2. Kewajiban Anak yang menjadi Hak Orang Tua	43

BAB III KELURAHAN DESA BALUN DAN PROFIL KELUARGA BEDA AGAMA

A. Gambaran Umum Desa Balun	49
1. Letak Geografis Desa Balun	48
2. Sejarah Desa Balun	49
3. Kehidupan Agama dan Budaya.....	52
B. Profil Keluarga Beda Agama	53
1. Profil Keluarga Bapak Takim	54
2. Profil Keluarga Bapak Hardi	58
3. Profil Keluarga Bapak Warno	61

4. Profil Keluarga Ibu Sumi	64
5. Profil Keluarga Bapak Gunani	66
6. Profil Keluarga Ibu Asika	68
7. Profil Keluarga Bapak Rikanto.....	70
8. Profil Keluarga Bapak Kandek	73
9. Profil Keluarga Bapak Karjan	75
10. Profil Keluarga Bapak Karnadi	77
11. Profil Keluarga Bapak Darli	80
12. Profil Keluarga Bapak Muah	83

**BAB IV ANALISIS TENTANG KEHARMONISAN KELUARGA BEDA
AGAMA DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN
LAMONGAN**

A. Analisis Relasi Anggota Keluarga Beda Agama Di Desa Balun.....	90
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Balun	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110

C. DAFTAR PUSTAKA	111
D. LAMPIRAN.....	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebutan istilah kata *nakaha* dan *zawaja* dalam Al-qur'an yang biasa diartikan sebagai pernikahan atau bahasa lain menyebutnya perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.¹

Bagi manusia hidup berpasang-pasang merupakan suatu kebutuhan dan juga sebuah fitrah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang mana membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi selain untuk kelangsungan hidup juga untuk menghasilkan generasi penerus.²

Tujuan dari perkawinan sendiri ialah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah (tenang), cinta (mawadah), dan kasih sayang (rahmah). Hal tersebut ditimbulkan dari hubungan antar suami dan istri, hubungan antara anak-anak dan hubungan antar anggota keluarga yang lainnya dengan maksud memperluas hubungan persaudaraan. Tidak hanya itu untuk memperoleh tujuan perkawinan tersebut dengan sempurna perlu adanya tujuan-tujuan yang lain, seperti halnya:

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta, ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

² Ermi suhasti, dkk, "Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman", *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

pemenuhan kebutuhan biologis, melanjutkan keturunan dan generasi, menjaga sebuah kehormatan dan untuk menjadi sarana ibadah.³

Sebagai permulaan untuk membentuk suatu relasi dalam keluarga, relasi suami istri merupakan hal pertama yang harus di perhatikan, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga, tidak sedikit keluarga yang berantakan bahkan sampai perceraian ketika terjadi kegagalan dalam membentuk relasi suami istri.⁴ Tidak hanya itu, adanya kesamaan keyakinan beragama dalam keluarga merupakan hal yang amat penting untuk melanggengkan suatu hubungan pernikahan. Dalam suatu keluarga yang berbeda agama, tentunya tidak mudah untuk membentuk sebuah hubungan keluarga yang harmonis sebagaimana yang telah disebutkan dalam tujuan perkawinan tersebut.⁵ Berbeda dengan mereka yang berkeluarga sama dalam hal keyakinan agamanya tentu akan lebih mudah dalam menciptakan relasi yang baik antar suami istri, begitu juga dengan relasi anggota keluarga yang lainnya.

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim atau sebaliknya, dalam agama islam sendiri perkawinan beda agama para ulama sepakat haram dilakukan, dengan penjelasan sebagai berikut: kebolehan laki-laki muslim yang menikah dengan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta, ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 43.

⁴ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 23.

perempuan ahli kitab (agama samawi) hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah (5):5, dan tidak diperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non ahli kitab yang dalam hal ini bisa disebut (agama ardhyy) QS. Al-Baqarah (2): 221, sedangkan untuk perempuan muslim secara mutlak dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim. Disamping itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah diatur dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk laki-laki muslim diatur dalam Pasal 40 huruf C KHI: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih dalam iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sedangkan larangan bagi wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 4 KHI juga telah disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun Hukum telah mengatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam praktiknya pada masyarakat

Indonesia kurang begitu tertib dalam menjalani sebuah ketentuan Hukum yang berlaku.⁶

Praktek perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia bermacam-macam, tidak semua golongan masyarakat melaksanakan perkawinan dengan hukum yang baik, baik itu secara hukum agama maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁷ Berbagai macam hal yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan keabsahan hukum, penyelundupan hukum yang biasa dilakukan oleh masyarakat misalkan dengan berpindah agama sementara dan jarak beberapa tahun pindah ke agama asal lagi.⁸

Kejadian perkawinan beda agama tersebut tidak serta merta dilakukan oleh semua golongan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat ada yang melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta tunduk pada ajaran agama masing-masing.⁹ Tradisi perkawinan beda agama tersebut seperti yang dilakukan oleh warga Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Tradisi Perkawinan beda agama yang terjadi pada masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sudah berjalan sangat lama, terhitung dari

⁶ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 33.

⁷ *Ibid*, hlm. 34.

⁸ Ermi suhasti, dkk, "Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman", *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

⁹ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Qusyairi, Kepala Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

masuknya agama Non Islam yakni agama Kristen dan Hindu masuk ke Desa Balun sekitar tahun 1965.¹⁰ Desa Balun terletak di bagian utara dari kota Lamongan yang jumlah penduduknya 4.703 jiwa dengan macam-macam keyakinan agama yang berbeda. Mayoritas yang di anut masyarakat Desa Balun adalah agama Islam dengan presentase 75% sedangkan agama Kristen 18%, dan agama Hindu 7%.¹¹

Berangkat dari macam-macam agama yang di anut masyarakat Balun tersebut maka tidak menutup kemungkinan jika terjadi perkawinan beda agama. Praktek perkawinan beda agama yang terjadi di Desa Balun dilakukan dengan cara berpindah agama terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah, hal ini dilakukan agar mendapat keabsahan hukum yang berlaku baik itu hukum Islam maupun Hukum perkawinan di Indonesia, ambil contoh sepasang calon pengantin laki-laki beragama Islam dan yang perempuan beragama Kristen, salah satu dari mereka berpindah agama terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan akad nikah. Perkawinan yang dilakukan oleh warga Balun tidak serta merta memanipulasi hukum yang berlaku di negara, baik itu secara hukum agama maupun hukum perkawinan negara.¹²

¹⁰ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Rikan, Warga Masyarakat Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

¹¹ Profil Desa Balun, diakses pada 23 Desember 2017 dari <http://lamongankab.go.id/instansi/turi/2013/10/16/profil-desa/>

¹² Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Qusyairi, Kepala Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

Praktik perkawinan yang terjadi di Desa Balun dilaksanakan tidak seperti khalayak masyarakat pada umumnya yang berpindah ke agama asal setelah menjalani rumah tangga selang beberapa tahun dari akad pernikahannya. Warga Desa Balun melaksanakan nikah sesuai aturan hukum dan agama masing-masing dan juga setelah menjalani rumah tangga tidak pula berpindah ke agama asal.¹³ Hal itu bisa terjadi di karenakan pernikahan yang dilakukan oleh pelaku keluarga beda agama di Desa Balun pada setiap individu sangat menghormati agama lain, di sisi lain setiap individu sangat menjaga martabat dan kehormatan agamanya masing-masing.¹⁴

Julukan desa Pancasila sudah sepantasnya disandang oleh Desa Balun karena keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dan sikap toleransi keberagaman yang tercipta di Desa tersebut, sehingga dapat terbina kerukunan hidup antar pemeluk agama, julukan Desa Pancasila sendiri diberikan oleh masyarakat luar Balun yang sengaja datang untuk berziarah, dan berbagai macam bentuk penelitian, selain pemerintahan kota Lamongan turut serta berkunjung untuk melakukan kegiatan keagamaan dan juga bersedia untuk membangunkan gapura yang bertuliskan “Desa Pancasila”.¹⁵

¹³ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Qusyairi, Kepala Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

¹⁴ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Mundu, Pelaku Keluarga Beda Agama, Warga Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

¹⁵ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Qusyairi, Kepala Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

Julukan yang diberikan pada masyarakat luar tersebut berdasarkan hasil pengamatan serta penelitian, yang mana warga Desa Balun bisa membuktikan jika dalam urun rembuk membangun desa secara aktif masyarakat ikut serta, begitu juga dalam hal kegiatan keagamaan baik muda maupun tua jika di mintai bantuan tanpa menolak untuk membantu, dalam hal peribadahan mereka membangun rumah ibadah yakni Masjid, Gereja, dan Pure yang letaknya saling berdekatan. Begitu juga dalam hal struktur Pemerintahan Desa tidak beranggotakan warga yang menganut agama mayoritas saja, melainkan ada juga yang beragama Kristen. Mereka semua menempatkan diri mereka sebagai warga yang menaati peraturan dan kebijakan pemerintah tanpa memandang perbedaan agama.¹⁶

Dalam data yang diperoleh pra-penelitian satu atap keluarga yang terdiri dari macam-macam agama sebanyak 45 dari 1.179 kepala keluarga, data tersebut diperoleh dari pemerintahan Desa Balun. Keluarga yang memiliki beberapa anggota agama yang berbeda, terdapat banyak macamnya. Diantaranya Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu dan beberapa macam agama lain yang hidup dalam satu rumpun keluarga.¹⁷ Realitanya kehidupan keluarga satu atap beberapa macam agama atau dalam hal ini bisa disebut dengan keluarga Multikultural, masih bisa hidup dengan harmonis, tanpa membeda-bedakan, dan hidup dalam kemajemukan, ada yang kedua orang tuanya Islam anak-anaknya

¹⁶Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Sutrisno, Warga Masyarakat Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

¹⁷ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Suwito, Warga Masyarakat Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

beragama Islam, Kristen dan juga Hindu, ada yang sebaliknya orang tuanya Kristen anak-anaknya beragama Islam.¹⁸

Disatu pihak, kehidupan keluarga yang beranekaragam keyakinan agama memang memuat resiko dan bahaya yang pantas untuk dihindari.¹⁹ Namun fakta ini diabaikan begitu saja dari sebagian keluarga masyarakat Desa Balun yang berkeluarga Multikultural, tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Dalam prakteknya orang tua yang beragama Kristen mempunyai anak yang semula beragama Kristen, menikah dengan orang Islam kemudian anak tersebut beralih ke agama Islam dan orang tua tersebut menerima serta bisa hidup bersama dengan background agama yang berbeda dengan anaknya, hal ini terjadi pada sebagian masyarakat desa Balun dan di anggap sebagai hal yang biasa.²⁰

Munculnya macam-macam agama dalam satu keluarga bukan sebagai hal yang baru di Desa Balun, adanya keluarga yang demikian banyak penyebabnya, salah satunya disebabkan karena pernikahan, akan tetapi hal demikian sudah berjalan lama yang dilakukan orang tua sebelumnya, seperti kakek nenek dan

¹⁸Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Prasetyo, Warga Masyarakat Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

¹⁹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet, Ke-1 (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 23.

²⁰ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Gunani, Pelaku Keluarga Beda Agama, Warga Masyarakat Desa Balun, tanggal 4 Agustus 2017.

seterusnya keatas. Oleh karena itu perbedaan agama dalam satu keluarga sudah dianggap hal biasa dan masih berjalan sampai sekarang.²¹

Kehidupan keluarga beda agama tersebut sangat menarik untuk dikaji, karena keyakinan agama yang berbeda pada orang tua dan anak akan membawa pengaruh besar dalam menjalani hidup berkeluarga, yang dalam hal ini penyajian makanan dalam keluarga tersebut menjadi tanda tanya besar dan juga pemenuhan masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak juga menjadi dasar utama bagi peneliti untuk mengkaji permasalahan ini, tidak hanya itu permasalahan pendidikan agama untuk generasi keluarga juga menjadi hal menarik. Karena dalam wawancara pra-penelitian pengakuan dari sebagian warga sekitar Desa Balun mengaku walaupun berbeda keyakinan antar anggota keluarga mereka bisa menjalani hidup dengan rukun, dan penuh toleransi. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengangkatnya menjadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul sebagai berikut : "Keharmonisan Keluarga Beda Agama" dengan melihat data dari Pemerintahan Desa keluarga yang satu atap berbeda agama agar mempermudah penelitian, kemudian mewawancarai langsung dengan pelaku keluarga beda agama.

²¹ Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Qusyairi, Kepala Desa Balun, tanggal 3 Agustus 2017.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi orang tua dan anak dalam keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi relasi orang tua dan anak dalam keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan relasi antar anggota keluarga beda agama di Desa Balun kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi relasi antara orang tua dan anak dalam keluarga beda agama di Desa Balun kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada penyusun dan kepada masyarakat islam pada umumnya, dan juga sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah seiring dengan perkembangan zaman, dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya bagi peneliti lain.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang penyusun lakukan telah banyak karya ilmiah yang membahas baik tentang perkawinan beda agama maupun tentang keluarga sakinah atau harmoni keluarga islam, namun dari sekian banyak karya ilmiah tersebut tidaklah sama dengan yang penyusun lakukan atau bukan sebuah duplikasi/jiplakan. Untuk mendukung penelaahan yang komprehensif penyusun menelusuri hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji berupa skripsi diantaranya;

Pertama, skripsi yang berjudul “Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam” studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul skripsi karya Ulfatun Nikmah ini dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa kondisi keluarga pasangan beda agama di Dusun Muneng masih sulit menciptakan hubungan keluarga yang benar-benar harmonis terbukti dari mereka antar pasangan belum memenuhi unsur yang ada dalam keluarga hamonis yaitu pemenuhan kebutuhan spiritualnya masih kurang ditunjukkan dari goyahnya keyakinan mereka.²²

Kedua, skripsi berjudul “Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama” skripsi karya Burhan Firmansyah studi kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yaitu menurut keluarga beda agama sebuah keharmonisan rumah tangga adalah keadaan keluarga yang nyaman, tentram, bahagia, penuh kasih sayang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

²²Ulfatun Nikmah berjudul “Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam” (studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul) skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Konsep keharmonisan pasangan beda agama tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bahwasannya anggapan masyarakat tentang agama disebut sebagai “*ageman*” (pakaian), dan anggapan bahwa agama adalah jalan untuk mengabdikan diri kepada tuhan dengan dibuktikan cara menjunjung tinggi sikap toleransi, kerjasama, dan menjaga rasa kasing sayang yang mereka miliki.²³

Ketiga, skripsi saudara Arif Rofi’uddin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama” studi kasus di Desa Tirto Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif Fiqhyah yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan masalah dan madharat menurut Fiqh, kesimpulannya dari skripsi ini yakni dalam rumah tangga pasangan beda agama tersebut belum menemukan keharmonisan dengan kata lain disharmonis. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama diantaranya ialah faktor pemahaman agama yang kurang, tingkat pendidikan yang rendah dan hamil di luar nikah, selain dari faktor tersebut ada beberapa permasalahan yang di alami diantaranya ada jarak antar masyarakat sekitar (*gap*), permasalahan pada pendidikan anak yang dalam hal ini pendidikan keluarga dan rutinitas beribadah dalam keluarga yang semakin menurun.²⁴

²³ Burhan Firmansyah berjudul “Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama”(studi kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung)) skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

²⁴Arif Rofi’uddin berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama” (studi kasus di Desa Tirto Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman)skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Keempat, skripsi karya M. Syukron Mansyur dengan judul “Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam” Studi kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Dalam skripsi karya sukron tersebut menjelaskan bahwasannya suasana rumah tangga dari beberapa yang telah diteliti mencerminkan nilai-nilai keharmonisan juga masalah hak dan kewajiban suami isteri semuanya sudah terpenuhi akan tetapi ada beberapa hal yang menjanggal diantaranya adalah masalah pendidikan anak dari keluarga beda agama tersebut masih kesulitan masalah kecocokan pendidikan anak adapun dari pihak istri masih merasa keberatan jika anak tersebut diberi didikan dan keyakinan dari suaminya. Yang kedua juga masalah anak akan tetapi berbeda persoalan yakni masalah hal-hal yang tidak bisa dilakukan dikarenakan terbentur pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu masalah hak wali nikah.²⁵

Karya tulis yang lain berbentuk penelitian yaitu “Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman” yang ditulis oleh Ermi Suhasti, Ahmad Bunyan Wahib, dan Samsul Hadi. Karya tulis ini membahas tentang bagaimana keluarga beda agama dalam mengaplikasikan konsep keharmonisan. Dalam ringkasnya pasangan suami isteri beda agama telah menjalankan kehidupan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh toleransi, dan juga mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri telah tercukupi. Begitu juga masalah

²⁵M. Syukron Mansyur berjudul “Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam” (Studi kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten) skripsi tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

pendidikan anak, orang tua memberi kebebasan terhadap anaknya, akan tetapi orang tua tidak membiarkan begitu saja namun orang tua selalu mendukung dan terus mengarahkan terhadap pendidikan anaknya. Sedangkan dalam hal peribadatan, suami isteri yang pemahaman tentang keagamaan masih kurang akan semakin menurun dan hanya melakukan ibadah yang bersifat tradisi saja seperti halnya (Syawalan dan Natalan). Selain itu kegiatan sosial keagamaan dengan masyarakat juga tidak aktif disebabkan perasaan enggan atau bahkan perasaan tidak enak “*pakewuh*” berbaur dengan masyarakat.²⁶

Dari sebuah karya-karya yang peneliti kemukakan diatas penyusun belum menemukan suatu karya yang membahas sebagaimana bahasan dalam skripsi ini dan juga belum ada skripsi yang meneliti tentang keharmonisan keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, rata-rata yang dibahas dalam skripsi yang peneliti temukan yakni tentang bagaimana hukum islam memandang sebuah perkawinan beda agama dengan dikaitkan keharmonisan yang ada dalam keluarga pasangan beda agama tersebut, sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun tulis membahas tentang “KEHARMONISAN KELUARGA BEDA AGAMA” yang di dalamnya membahas antara relasi anak dengan orang tua, sebab dalam skripsi yang penulis teliti, keluarga yang berbeda agama dalam satu keluarga yakni antara orang tua dan anak. Rata-rata skripsi atau karya ilmiah yang penulis temukan membahas tentang relasi suami isteri. Hal ini tentunya menjadi pembeda dengan yang penulis lakukan.

²⁶ Ermi suhasti, dkk, “Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman” , *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

E. Kerangka Teoretik

Pada kerangka teoretik ini penulis akan menggunakan alur berpikir dan analisis terhadap suatu masalah yang akan dikaji, kerangka teori membahas tentang apa dan bagaimana konsep dan teori yang akan dipakai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori Fenomenologi dengan menggunakan pendekatan Yuridis sebagai acuan ukuran terhadap pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pengertian Fenomenologi sendiri adalah sebuah ilmu tentang esensi kesadaran dan esensi ideal dari segala objek sebagai korelat bagi kesadaran.²⁷ Kata Fenomenologis berasal dari bahasa Yunani yaitu, *Phainestai* yang memiliki arti menunjukkan dan menampakkan diri. Teori Fenomenologi ini dirintis oleh Edmund Husserl sebagai aliran filsafat yang menekankan bahwa gejala atau fenomena harus diajak bicara dan menampakkan diri dengan bahasa lain sebuah percakapan dengan fenomena atau sesuatu yang sedang menggejala.²⁸

Sebuah penelitian Fenomenologis mencoba memahami persepsi masyarakat, perspektif dan pemahaman dari situasi tertentu atau fenomena dengan kata lain fenomenologis mencoba menjawab pertanyaan bagaimana rasanya mengalami hal ini dan itu dengan melihat berbagai perspektif dari situasi yang sama.²⁹ Pengetian lain yang dikemukakan oleh Plato menanggapi sebuah

²⁷ Donny Gahral Ardian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hlm. 151.

²⁸ Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 30.

²⁹ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 3.

Fenomenologi sebagai studi fenomena, tentang penampilan suatu atau jumlah hal yang muncul dari kesadaran pengalaman orang lain, termasuk cara kita memberikan makna terhadap hal-hal yang mengemuka dari pengalaman, atau apa yang kita alami terhadap orang lain termasuk persepsi mendengar, meraba, melihat, mencium, mengingat, menilai, merasakan serta mengevaluasi pengalaman dari tubuh kita termasuk terdeskripsi secara fenomenologis.³⁰

Menurut Husserl, fenomenologi membimbing kita agar dapat memberikan dan memahami makna terhadap pengalaman orang lain yang bersifat intersubjektivitas, dan dari sana pula kita dapat menggambarkan bagaimana seseorang berorientasi kepada pengalaman hidup. Sekurang-kurangnya cakupan dari fenomenologis adalah: 1) fenomenologi menampilkan pengalaman manusia yang bersifat inheren, 2) fenomenologi menjelaskan pengalaman subjektif sebagai esensi dari struktur pengalaman manusia, dan 3) fenomenologis dapat mengakses struktur pengalaman dengan mendeskripsikan pengalaman tersebut. Artinya fokus fenomenologi terletak pada bagaimana kita memberikan makna terhadap pengalaman.³¹

Persoalan keluarga beda agama merupakan persoalan yang dapat dikatakan rumit, baik itu dilihat secara pola pengasuhan anak, pendidikan anak serta relasi yang terjalin dalam keluarga beda agama. Hal ini dapat dikatan rumit karena persoalan agama akhir-akhir ini menjadi hal yang sensitif bagi pribadi manusia, tentunya permasalahan tersebut akan memberikan pengaruh besar bagi

³⁰ *Ibid*, hlm. 4.

³¹ *Ibid*, hlm. 5.

keluarga beda agama baik itu secara komunikasi atau masalah pemenuhan kewajiban masing-masing anggota. Apabila keluarga dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka dimungkinkan tumbuh generasi yang berkualitas. Keberfungsian keluarga sangat ditentukan oleh proses-proses yang berlangsung di dalamnya, banyaknya materi yang diberikan mungkin memberi sumbangan dalam keberhasilan keluarga dalam menjalankan fungsinya. Namun sebenarnya proses-proses yang menentukan keberfungsian keluarga semata-mata bukan hanya tentang materi, banyak contoh dalam keluarga yang bergelimang harta mengalami kemerosotan dan bahkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bermasalah.³²

Keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera merupakan dambaan bagi setiap manusia. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang di dambakan memang tidak mudah, membutuhkan proses yang sangat panjang dan melalui penyesuaian yang juga tidak mudah, mengingat keluarga terbentuk dari dua pribadi yang berbeda.³³ Terwujudnya keluarga harmonis dalam rumah tangga akan menghasilkan keadaan yang sinergi diantara anggota keluarga, sehingga para anggotanya merasa tentram dan dapat menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Pada dasarnya keluarga harmonis bukan berarti terhindar dari

³² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 3.

³³ *Ibid.*, hlm 4

berbagai masalah akan tetapi mampu menyelesaikan tugas kewajiban serta persoalan-persoalan secara bersama-sama.³⁴

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, maka sebagai penunjang sebuah keharmonisan dalam keluarga beda agama diperlukan adanya Hak dan Kewajiban antara orang tua dengan anak. Adapun Undang-Undang yang mengatur masalah hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.³⁵
 - a. Anak berhak dipelihara dan dididik orang tua dengan sebaik-baiknya.
 - b. Anak berhak berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dalam kekuasaannya.
 - c. Anak tetap diberi biaya pemeliharaan orang meskipun orang tua di cabut kekuasaannya.
2. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam:³⁶
 - a. Semua biaya penyusuan anak ditanggung oleh ayah, jika ayah meninggal beralih ditanggung oleh keluarga lain dalam keluarga tersebut.

³⁴ Tohari Musnammar dkk. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 56.

³⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 45-49.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 104-106.

- b. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa dan tidak boleh memindahkan atau menggadaikan terkecuali jika ada keperluan yang mendesak untuk keluarga.
 - c. Orang tua bertanggung jawab atas kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan orang tua tersebut.
3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:³⁷
- a. Orang tua memberikan hak untuk hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - b. Anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - c. Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
 - d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, hak ini bertujuan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah orang tua.
 - e. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 4-43.

- f. Mendapatkan pendidikan dan pemeliharaan, serta mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan politik, penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- g. Orang tua wajib memberikan hak kebebasan pada anak.

4. Kewajiban anak terhadap orang tua

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tegas menjelaskan tentang kewajiban anak terhadap orang tua terdapat pada Pasal 19 yakni:

- a. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- d. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Dalam ketentuan Undang-Undang negara sebagaimana yang diatur kewajiban anak hanya menyebutkan sedikit tentang kewajibannya terhadap orang tua. Selanjutnya Menurut Dr. Helmawati dalam bukunya bahwa orang tua hanya berkewajiban mengasuh dan memelihara anak sebelum ia melangsungkan perkawinan, setelahnya jika orang tua sudah berusia lanjut maka anak yang menggantikan dalam memenuhi kebutuhan orang tua sebagaimana balas budi terhadap pengasuhannya, selain itu kewajiban khusus bagi anak terhadap orang

tua ialah, menghormati, menaati, berperilaku baik, serta mendo'akan terhadap orang tuanya.³⁸

Ketentuan hak dan kewajiban merupakan tugas dasar dari orang tua dan anak, agar selalu memperhatikan masalah hak dan kewajiban sebagai keluarga. Berjalannya fungsi peran masing-masing anggota keluarga akan tercipta hubungan rumah tangga yang harmonis dan bisa langgeng. Namun dalam kenyataannya, adakalanya tugas atau peran masing-masing anggota keluarga kadang digantikan oleh peran anggota lainnya seperti halnya masalah pencarian nafkah, memang kodrat yang ditugasi sebagai pencari nafkah ialah suami akan tetapi isteri bisa saja menggantikan kedudukan suami dalam mencari nafkah di sebabkan beberapa hal semisal suami sakit dan lain-lain.³⁹ Hal demikian merupakan sesuatu yang lumrah karena dalam berhubungan rumah tangga perlu di adakannya musyawarah terhadap masing-masing anggota keluarga.

Dari pemaparan Undang-Undang perkawinan diatas telah disebutkan bahwasanya orang tua berkewajiban mendidik anak, anak tersebut kemudian diberi arahan dan pendidikan sesuai dengan kemampuan orang tua. Akan tetapi untuk masalah pendidikan agama pada anak belum ditegaskan bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak, lebih-lebih mereka yang berkeluarga beda agama atau mempunyai silsilah keturunan keluarga keatas yang beda agama.

³⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, CET. Ke-1, 2014), hlm. 87.

³⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Peroroangan dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 338.

Sudah tentu menjadi masalah bagi keluarga berbeda agama untuk masalah pendidikan terhadap anaknya, yang kemudian akan berpengaruh terjadinya harmonis atau bahkan disharmonis dalam relasi keluarga.

Untuk mengetahui suatu keluarga dikatakan harmonis atau disharmonis maka perlu kriteria tentang keluarga harmonis, diantara kriteria dari keluarga harmonis ialah:

- 1) Kehidupan keluarga tercermin dalam kehidupan keseharian. Seperti, hubungan suami isteri tampak harmonis, kelihatan rasa kasih sayang antar anggota keluarga, tampak tutur kata sikap hormat dan kesopanan antar anggota keluarga, dll.
- 2) Kondisi umum rumah tangga dapat tercerminkan rasa aman, seperti bangunan rumah memenuhi, sehat jasmani dan rohani, tersedianya keperluan rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari.
- 3) Keluarga mempunyai mata pencaharian yang tetap.
- 4) Hubungan yang baik dengan tetangga.⁴⁰

Berangkat dari pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai acuan untuk menganalisis apakah keluarga tersebut telah melakukan fungsi peran masing-masing anggota keluarga atau justru salah satu hak dan kewajiban dalam keluarga belum terpenuhi. Dari sinilah penyusun bisa menyimpulkan keluarga tersebut dikategorikan sebagai keluarga harmonis atau disharmonis.

⁴⁰ M. Qurays Sihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peranan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan 1998), hlm. 253.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan dalam membuat suatu karya ilmiah, hal tersebut merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis dan penelitian terlaksana secara rasional, objektif tercapai dengan hasil yang maksimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi lapangan daerah penelitian guna memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini dilakukan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini adalah keharmonisan keluarga beda agama. Sedangkan subyek penelitiannya adalah keluarga harmonis dalam keluarga beda agama di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penyusun menggunakan metode observasi untuk menggali data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap pelaku perkawinan beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Menelusuri dokumen-dokumen berupa kajian pustaka dan telaah dokumentasi foto kegiatan desa Balun, dokumen profil Desa Balun, buku-buku makalah serta artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan di bahas.

c. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) salah satu cara untuk memperoleh data dalam suatu penelitian dengan melibatkan beberapa masyarakat setempat yang berkompeten pada obyek penelitian sebagai responden/informan yang sekiranya mampu memberikan data yang di butuhkan, dalam hal ini yang diwawancarai adalah pelaku keluarga beda agama sebanyak 12 keluarga, dari 12 keluarga tersebut yang diwawancarai adalah perwakilan dari orang tua dan anak dengan jumlah 24 orang, tokoh masyarakat kepala Desa beserta staffnya, dan tokoh agama sebanyak 3 orang yakni Tokoh agama Islam, Tokoh Agama Kristen dan Tokoh Agama Hindu.

4. Pendekatan penelitian

- a. Pendekatan *Yuridis*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian keharmonisan keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif. Kerangka berpikir deduktif merupakan analisa mengenai data yang bersifat umum untuk disimpulkan secara khusus. Dalam konteks ini peneliti menganalisa fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait permasalahan apa saja upaya proses pencapaian keharmonisan dalam keluarga beda agama di Desa Balun. Sedangkan kerangka berpikir induktif yaitu suatu analisa mengenai data yang merupakan kesimpulan khusus untuk disimpulkan secara umum. Dalam skripsi ini yang lebih di tekankan adalah pembahasan tentang bagaimana relasi yang dilakukan antara orang tua dengan anak yang dilakukan dalam pelaku keluarga beda agama di Desa Balun tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas dan juga supaya penyusun mudah dalam menuliskan maka akan diuraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, yang mana pokok masalah dituliskan sebagai batasan-batasan pembahasan agar tidak terlalu lebar dalam membahas, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi dan untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, selanjutnya adalah kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir

dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data pendekatan penelitian, dan analisis data, dan yang terakhir dalam pembahasan bab pertama adalah tentang sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini membahas tentang ketentuan-ketentuan umum yaitu tinjauan umum tentang keluarga dan keharmonisan keluarga, bab ini berisikan tentang pengertian keluarga, bentuk dan fungsi keluarga, serta berisikan tentang pengertian harmonis, penyebab konflik keluarga dan aspek keharmonisan keluarga, selain itu dalam bab ini juga membahas tentang hak-hak dan kewajiban orang tua dan anak.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum masyarakat Desa Balun yang meliputi keadaan serta kondisi kehidupan masyarakat Desa Balun dan juga meliputi letak geografis, memaparkan bagaimana kehidupan keluarga beda agama yang akan dijelaskan dari masing-masing profil keluarga. Dari pembahasan ini penyusun dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Bab keempat merupakan pembahasan tentang analisis terhadap harmonisasi keluarga beda agama di Desa Balun, bagaimana relasi keluarga beda agama menyelesaikan konflik rumah tangga, bagaimana cara mengasuh serta mendidik anak dan juga sebagai pembuktian apakah keluarga beda agama tersebut benar-benar sudah dalam keadaan keluarga yang harmonis.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam bab satu dan juga saran-saran yang dianggap penting. Adapun bagian akhir adalah pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusunan mengkaji, memahami, dan menganalisis tentang keharmonisan keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, maka penyusun dapat menyimpulkan 2 hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Relasi antara orang tua dengan anak pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik. Relasi tersebut didasari atas rasa cinta dan kasih sayang dalam setiap menjalankan rutinitas keluarga, baik anak maupun orang tua selalu mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai dan bertoleransi antar anggota keluarga. Jalinan kasih sayang dapat diketahui ketika berkomunikasi dengan masing-masing anggota keluarga bahwasannya mereka mempunyai tiga prinsip yakni, meluangkan waktu untuk berkomunikasi, saling mendengar dan mengedepankan kejujuran. Adapun sikap saling hormat dan menghargai dapat diketahui dalam masalah penyajian makanan, keluarga selalu menjauhi segala macam makanan dan minuman yang menurutnya dilarang oleh agama masing-masing. Bahkan sikap keluarga selalu berhati-hati dalam menjaga perasaan masing-masing anggota keluarga satu sama lain demi menjaga dan membuat rasa aman serta nyaman.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi antara orang tua dengan anak diantaranya terdapat 2 penyebab yakni:

a. Faktor lingkungan

a) Keluarga: Kehidupan keluarga beda agama di Desa Balun terdapat hubungan antara orang tua dengan anak, bukan pada suami isteri, ikatan darah antara orang tua dengan anak tersebut menjadi suatu alasan yang kuat serta menjadi penyebab utama keluarga beda agama bisa hidup rukun, karena ikatan orang tua dengan anak seperti halnya perkara yang tidak ada pemisah bagi keduanya.

b) Kerabat keluarga: Pelaku keluarga beda agama pada dasarnya masih berhubungan erat dengan saudara kekerabatan, karena pada keluarga beda agama serta masyarakat Balun jika ditarik garis keturunan keatas ketiga agama Islam, Kristen, Hindu masih ada garis keturunannya. Kejadian tersebut mengantarkan timbulnya rasa aman dalam menjalani kehidupan berkeluarga beda agama, karena seluruh komponen saudara tidak ada yang menyalahkan dan selalu mendukung adanya keluarga beda agama.

c) Masyarakat sekitar: Desa Balun menjalani kehidupan selama berpuluh tahun dengan notaben tiga agama Islam, Kristen, Hindu, maka dari itu keluarga memandang perpindahan agama dan berkeluarga dengan macam-macam agama sangat terbiasa, disamping itu keluarga sudah berpola pikir plural.

b. Faktor anggapan bahwa semua agama benar,

- a) Pemberian izin tokoh agama pada keluarga beda agama: Proses perpindahan agama sekaligus berumah tangga beda agama dalam satu rumah dilatarbelakangi dengan izin terlebih dahulu pada masing-masing pemuka agama, pemberian izin yang didapatkan pada keluarga beda agama memberikan efek yang positif yakni, keluarga merasa nyaman serta tidak merasa melakukan kesalahan, dikarenakan para pemuka agama merestui perpindahan agama serta berkeluarga berbeda agama dalam satu rumah.
- b) Dilakukan pada keturunan sebelumnya, kehidupan berkeluarga beda agama pada keturunan sebelumnya sudah pernah dilakukan, hal tersebut menjadikan keluarga dalam menjalani kehidupan merasa tenang karena pada hakikatnya tidak mencoreng nama baik keluarga.

B. SARAN

Penelitian ini hanya meneliti tentang bagaimana keluarga beda agama dalam menjalankan relasi pada anggota keluarga, dan bagaimana keharmonisan yang terjadi pada keluarga beda agama. Maka dari itu masih banyak problematika yang harus dikemukakan pada keluarga beda agama tersebut, ada dua saran dari penyusun untuk penelitian selanjutnya yakni:

1. Perlu diadakannya tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kehidupan keluarga beda agama, mengenai makanan yang terdapat pada keluarga beda agama.
2. Perlu ditinjau hukum islam terhadap batasan-batasan mengenai toleransi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke 11 Bandung: Mizan, 1995.

Hadis

Abu Dawud, Sunan, juz 4

Bukhori Muhammad, *Al-Adab Al-Mufrod*

Fiqih/Ushul Fiqih

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Jamunu, 1969).

Eoh, O.S., "*Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*", Cet ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Firmansyah, Burhan, *Konsep Keharmonisan Menurut Keluarga Beda Agama*, (studi kasus di Dusun Ngadisari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung), skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung:P.T Remaja Rosdakarya, Cet ke-1, 2014).

Karsayuda, Muhammad, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, cet, Ke-1 Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

Mansyur, Sukron, *Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam*, (Studi kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten), skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Musnammar, Tohari dkk. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992).

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2013.

Nikmah, Ulfatun, *Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam*, (studi kasus pada enam keluarga di Dusun Muneng Desa Tirtoarjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul), skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Rofi'uddin, Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama*, (studi kasus di Desa Tirto Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman), skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sanusi Achmad, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994).

Taufik, M. Nabil, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya,, PT. Bima Ilmu, 1987).

Umum

Gahral Ardian, Donny, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005).

Geldard, Kathryn, *Konseling Keluarga*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001).

Hartoko, Dick, *Kamus Populer Filsafat*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1886).

Hawari, D, *Marriage Conselling (Konsultasi Perawinan)*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran UI.

Sobur, Alex, *Filsafat Komunikasi*, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2013).

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Suhesti, Ermi, dkk, "*Harmoni Keluarga Beda Agama*" di Kecamatan Mlati Sleman" , *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Sugono, Dendi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. Ke-5 Jakarta: UI-Press, 1986.

Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Praswoto, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: AR-RUZZMEDIA, 2011.

https://id.wikipedia.org/wiki/Balun,_Turi_Lamonga.

<https://lamongankab.go.id/turi/category/desa/balun/profil/=desa/&hl=id-ID&geid-1033>.

Weblog Sururudin (www.google.com/wordpress.com).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN

TERJEMAH

HLM	FN	TERJEMAH (BAB II)
39	50	Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku aku kembalimu.
44	58	Dari Abu Darda': ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan namamu dan nama ayahmu, maka baguskanlah nama kalian".
45	59	Dari Ali Karromallahu wajhah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang membuat susah kedua orang tuanya maka sungguh ia itu telah durhaka kepadanya".



BIOGRAFI PAKAR HUKUM

1. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.

Beliau lahir di Samangambat Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 beliau mendapat beasiswa S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies, kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun beberapa karya tulis beliau di antaranya adalah Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, dll

2. Prof. M. Qurays Sihab, M.A.

Nama Lengkapnya adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang. Setelah lulus dari Malang, beliau dan adiknya Alwi Shihab di sekolahkan di Al-Azhar Cairo Mesir oleh ayahnya pada usia 14 tahun. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC pada jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Kemudian beliau mendapatkan gelar MA di jurusan yang sama pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Karya yang paling terkenal dari beliau adalah Tafsir al-Misbah di samping pula buku-buku yang beliau terbitkan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 5 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/0175/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-29/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Tanggal : 5 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"HARMONISASI KELUARGA BEDA AGAMA (STUDI KASUS DI DESA BALUN KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN)"** kepada:

Nama : HADI WAHONO
NIM : 13350021
No.HP/Identitas : 085601088841/3524230308950002
Prodi/Jurusan : Al Ahwal As Syakhsyiyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
Waktu Penelitian : 6 Januari 2018 s.d 6 Mei 2018


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Mundu Harmoko

Pekerjaan : Wiraswasta

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Keharmonisan keluarga beda agama (Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)" dengan saudara:

Nama : Hadi Wahono

NIM : 13350021

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 23 Maret 2018

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Hadi Wahono

Mundu Harmoko

Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Takim

Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Keharmonisan keluarga beda agama (Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)" dengan saudara:

Nama : Hadi Wahono

NIM : 13350021

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 23 Maret 2018

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Hadi Wahono

Takim

Surat Bukti Wawancara

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Hardi

Pekerjaan : Petani

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Keharmonisan keluarga beda agama (Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)" dengan saudara:

Nama : Hadi Wahono

NIM : 13350021

Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 23 Maret 2018

Pewawancara

Yang Diwawancarai

Hadi Wahono

Hardi

1. Jumlah dan nama anggota keluarga ?
2. profil agama ?
3. Lama berkelurga ?
4. Hub. Orang tua dengan anak:
 - A. Apa penyebab serta alasan berpindah agama ?
 - B. Bagaimana cara menyikapi anak yang berpindah agama ?
 - C. Bagaimana tanggapan keluarga (besan) tentang pernikahan yang berpindah agama ?
 - D. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keluarga macam-macam agama anda ?
 - E. Apakah orang tua merasa berdosa dalam mengizinkan anak berpindah agama ?
 - F. Bagaimana komunikasi dijalin dalam keluarga ?
 - G. Bagaimana wujud dukungan serta peran orang tua terhadap anak yang melakukan pernikahan sekaligus berpindah agama ?
 - H. Bagaimana sikap orang tua dalam mengatur keluarga ?
 - I. Bagaimana makanan dalam keluarga ?
 - J. Masalah apa yang biasanya muncul dalam keluarga ?
 - K. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ?
 - L. Bagaimana keluarga yang berbeda agama dalam melaksanakan ibadah/ hari raya ?
 - M. Apakah dalam keluarga hal spiritual sangat mudah di dapatkan ?
 - N. Apakah masing-masing anggota keluarga dapat mensupport dalam hal peribadahan ?
 - O. Bagaimana wujud toleransi terhadap anak ?
 - P. Faktor apa yang menjadi pedoman keluarga yang bisa menjadikan kerukunan dalam rumah tangga ?
 - Q. Apa yang orang tua cita-citakan terhadap anak yang melakukan perpindahan agama dan apa yang orang tua cita-citakan dalam membentuk keluarga ?

5. Hub. Anak dengan orang tua:

- A. Apa penyebab dan alasan berbeda agama ?
- B. Bagaimana cara anak mensikapi orang tua atau keluarga yang beda agama ?
- C. Bagaimana wujud dukungan anak terhadap orang tua atau keluarga yang berlainan agama ?
- D. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keluarga macam-macam agama anda?
- E. Apakah anak merasa berdosa meninggalkan agama orang tua/ sebaliknya ?
- F. Bagaimana komunikasi dijalin dalam keluarga ?
- G. Bagaimana wujud toleransi terhadap orang tua ?
- H. Bagaimana makanan dalam keluarga ?
- I. Masalah apa yang biasanya muncul dalam keluarga ?
- J. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut ?
- K. Bagaimana keluarga yang berlainan agama dalam melaksanakan ibadah ?
- L. Apakah dalam keluarga hal spiritual sangat mudah di dapatkan ?
- M. Apakah masing-masing anggota keluarga dapat mensupport dalam hal peribadahan ?
- N. Faktor apa yang menjadi pedoman keluarga anda bisa menjadikan kerukunan dalam berumah tangga ?
- O. Apa yang anda cita-citakan terhadap masa depan anak ?
- P. Apa yang anda cita-citakan ke depan dalam membangun rumah tangga keluarga ?

6. Hak dan kewajiban

- A. Materil : orang tua
 - (a) Kepala keluarga ?
 - (b) Siapa anggota keluarga yang biasanya mewakili kegiatan di masyarakat ?
 - (c) Sandang, pangan, papan ?
- B. Non materil : orang tua
 - (a) Pendidikan formal anggota keluarga ?
 - (b) Pendidikan non formal anggota keluarga (agama) ?
 - (c) Bagaimana anda menanamkan keyakinan agama terhadap anak-anak anda ?
 - (d) Bagaimana dukungan anda sebagai orang tua terhadap pendidikan formal anak ?

(e) Bagaimana dukungan anda sebagai orang tua terhadap pendidikan agama anak ?

(f) Apakah ada perbedaan pendapat dengan keluarga mengenai pendidikan masa depan anak ?

C. Materil : anak

(d) Kepala keluarga ?

(e) Siapa anggota keluarga yang biasanya mewakili kegiatan di masyarakat ?

(f) Sandang, pangan, papan ?

D. Non materil : anak

(g) Pendidikan formal anggota keluarga ?

(h) Pendidikan non formal anggota keluarga (agama) ?

(i) Bagaimana anda menanamkan keyakinan agama terhadap anak-anak anda ?

(j) Bagaimana dukungan anda sebagai orang tua terhadap pendidikan formal anak ?

(k) Bagaimana dukungan anda sebagai orang tua terhadap pendidikan agama anak ?

(l) Apa yang anda cita-citakan terhadap pendidikan formal anak ?

(m) Apa yang anda cita-citakan terhadap pendidikan non formal atau pendidikan agama anak ?

(n) Apakah ada perbedaan pendapat dengan keluarga mengenai pendidikan masa depan anak ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Hadi Wahono

Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 03 Agustus 1995

Nama Ayah : Sucipto

Nama Ibu : Nafsi

Alamat Asal : Lamongan

Alamat Sekarang : Sewon Bantul D.I. Yogyakarta.

Email : Hadiwahono03@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SDN Soko II
- SMPN 2 Paciran
- MAN 4 Jombang
- S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Al-Ahwal Asy- Syakhsiyyah.

Pengalaman Organisasi :

- PRAMUKA
- OSIS
- IKAPPMAM YOGYAKARTA
- HIMASDA YOGYAKARTA